



P U T U S A N

Nomor : 218 / PID.B / 2013 / PN-KPG.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada peradilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **MATHIUS BHOKA** ; -----
Tempat lahir : Kupang ; -----
Umur / tgl. Lahir : 19 tahun , 31 Januari 1994 ; -----
Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt.005/RW.001 Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang ; -----

A g a m a : Khatolik ; -----
Pekerjaan : S w a s t a ; -----

2. Nama lengkap : **RIKI FERNANDO KAUSE** , alias METAL ;
Tempat lahir : Oebelo ; -----
Umur / tgl. Lahir : 19 tahun , 10 Desember 1994 ; -----
Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Gang Argentina Kel.Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Khatolik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;-----

• **Untuk Terdakwa I** :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d 09 September 2013;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d 10 Desember 2013 ;-----

• **Untuk Terdakwa II** :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2013 s/d 28 September 2013;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d 10 Desember 2013 ; -----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Nomor : B -205/ P.3.10/ Ep.1/09/2013 , tanggal 12 September 2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan;-----

Telah memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 09 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I MATIUS BHOKA alias TIUS dan Terdakwa II RIKI FERNANDO KAUSE alias RIKI alias METAL terbukti melakukan tindak pidana “ Pengroyokan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MATIUS BOKA ALIAS TIUS dan Terdakwa II RIKI FERNANDO KAUSE ALIAS RIKI ALIAS METAL , dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :
----- Satu buah batu karang berukuran kepalan tangan orang dewasa dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut , para terdakwa masing-masing mengajukan Permohonan secara lisan , yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut , Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa I MATIUS BOKA ALIAS TIUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama – sama dengan Terdakwa II RIKI FERNANDO KAUSE ALIAS RIKI ALIAS METAL pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2013 bertempat didalam pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kota Lama Kota Kupang, secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban MAXI ALEXANDER MANAFE perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat kalayak umum, berawal ketika saksi korban mendatangi pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan maksud untuk menjual bawang dan lombok kemudian sesampainya di pasar Oeba saksi korban melihat mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras (Sopi) selanjutnya salah seorang teman mereka terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban menolak kemudian tiba-tiba terdakwa I mendatangi saksi korban dengan memegang 1 (satu) buah batu karang berukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I mengayunkan batu tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa II mendatangi saksi korban lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kananya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dagu sebelah kanan dan bibir dalam sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/164/VER/VII/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dagu sebelah kanan dan pada bibir dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul.-----

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I MATIUS BOKA ALIAS TIUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIKI FERNANDO KAUSE ALIAS RIKI ALIAS METAL pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAXI ALEXANDER MANAFE, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban mendatangi pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan maksud untuk menjual bawang dan lombok kemudian sesampainya di pasar Oeba saksi korban melihat mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras (Sopi) selanjutnya salah seorang teman mereka terdakwa memanggil saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kemudian tiba-tiba terdakwa I mendatangi saksi korban memegang 1 (satu) buah batu karang berukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I mengayunkan batu tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa II mendatangi saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban.-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dagu sebelah kanan dan bibir dalam sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/164/VER/VII/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya dengan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair.-----

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi MAXI ALEXANDER MANAFE :**

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat didalam Pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal ketika saksi korban mendatangi pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan maksud untuk menjual bawang dan Lombok kemudian sesampainya di Pasar Oeba saksi korban melihat mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengonsumsi minuman keras (sopi);-----
- Bahwa benar salah seorang teman mereka terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk meminum minuman keras tersebut namun saksi korban menolak;-----
- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa I mendatangi saksi korban dengan memegang 1 (satu) buah batu karang berukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I mengayunkan batu tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah;
- Bahwa benar terdakwa II mendatangi saksi korban lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dagu sebelah kanan dan bibir dalam sebelah kanan sebagaimana Visum Et repertum Nomor : R/164/VER/VII/2013/Dokpol tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dagu sebelah kanan dan pada bibir dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

2. Saksi MARTINUS MULIK :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat didalam pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang;-----
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya;-----
- Bahwa benar saksi melihat dari jarak 1 (satu) meter;-----
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban mendatangi pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan maksud untuk menjual bawang dan Lombok kemudian sesampainya di Pasar Oeba saksi korban melihat mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras (sopi);-----
- Bahwa benar salah seorang teman mereka terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk meminum minuman keras tersebut namun saksi korban menolak;-----
- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa I mendatangi saksi korban dengan memegang 1 (satu) buah batu karang berukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I mengayunkan batu tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II mendatangi saksi korban lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dagu sebelah kanan dan bibir dalam sebelah kanan sebagaimana Visum Et repertum Nomor : R/164/VER/VII/2013/Dokpol tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dagu sebelah kanan dan pada bibir dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan para **terdakwa** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I MATIUS BOKA ALIAS TIUS:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat didalam Pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang;-----
- Bahwa berawal ketika saksi korban mendatangi pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan maksud



untuk menjual bawang dan Lombok kemudian sesampainya di Pasar Oeba saksi korban melihat mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras (sopi);-----

- Bahwa salah seorang teman mereka terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk meminum minuman keras tersebut namun saksi korban menolak;-----

- Bahwa tiba-tiba terdakwa I mendatangi saksi korban dengan memegang 1 (satu) buah batu karang berukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I mengayunkan batu tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah;-----

- Bahwa benar terdakwa II mendatangi saksi korban lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dagu sebelah kanan dan bibir dalam sebelah kanan sebagaimana Visum Et repertum Nomor : R/164/VER/VII/2013/Dokpol tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya dengan kesimpulan



pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dagu sebelah kanan dan pada bibir dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;-----

2. Terdakwa II RIKI FERNANDO KAUSE ALIAS RIKI ALIAS METAL

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat didalam Pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang;-----
- Bahwa berawal ketika saksi korban mendatangi pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan maksud untuk menjual bawang dan Lombok kemudian sesampainya di Pasar Oeba saksi korban melihat mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras (sopi);-----
- Bahwa salah seorang teman mereka terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk meminum minuman keras tersebut namun saksi korban menolak;-----
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I mendatangi saksi korban dengan memegang 1 (satu) buah batu karang berukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I mengayunkan batu tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu)



kali mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh
ketanah;-----

- Bahwa benar terdakwa II mendatangi saksi korban lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dagu sebelah kanan dan bibir dalam sebelah kanan sebagaimana Visum Et repertum Nomor : R/164/VER/VII/2013/Dokpol tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dagu sebelah kanan dan pada bibir dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah , keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan , maka Majelis telah memperoleh fakta – fakta hukum yang dijadikan pertimbangan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut diatas apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntuit Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas yaitu;--

Primair : Melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau : -----

Subsidair : Melangar pasal 351 (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dimuka umum ;-----
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;-----

Ad. 1. **Unsur “ Barang Siapa “** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** “ maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana , yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya , yang dalam perkara ini dihadapkan para terdakwa , yang masing-masing mengaku bernama MATIUS BOKA Alias TIUS dan RIKI FERNANDO KAUSE Alias RIKI Alias METAL , yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan para terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan para Terdakwa ;-----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka tentang terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya, dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “ Dimuka Umum “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Dimuka Umum** “ adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum atau ditempat publik dapat melihatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan pula oleh para terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Riki Fernando Kause telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MAXI ALEANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAPE yaitu dimana Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan batu kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah se4dngkan Terdakwa II menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban;; bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertempat didalam pasar Oeba yang terletak di Kelurahan Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang dimana tempat tersebut dapat dilalui oleh umum dan semua orang bisa melihatnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ **Dimuka umum** “ menurut Majelis telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. **Unsur “ Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –saksi yang diajukan dipersidangan membenarkan bahwa berawal ketika saksi korban mendatangi pasar Oeba yang terletak di Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan maksud untuk menjual bawang dan Lombok melihat para terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras (sopi);-----

- Bahwa kemudian salah seorang teman dari para terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk meminum minuman keras tersebut namun saksi korban menolak;-----
- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa I mendatangi saksi korban dengan memegang 1 (satu) buah batu karang berukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan batu tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa II mendatangi saksi korban lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban;-----

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dagu sebelah kanan dan bibir dalam sebelah kanan sebagaimana Visum Et repertum Nomor : R/164/VER/VII/2013/Dokpol tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian maka unsur “ **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang** “ telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan penghapusan pidana bagi para terdakwa oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan para terdakwa tersebut diatas, tuntutan pidana Penuntut Umum, maka sebelum menjatuhkan pidana Majelis perlu mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : satu buah batu karang berukuran kepalan tangan orang dewasa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana , maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ; -----

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang_undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan per-Undang-Undangannya lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I MATIUS BOKA alias TIUS dan Terdakwa II RIKI FERNANDO KAUSE, alias METAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**“ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari KAMIS, tanggal 30 Oktober 2013 oleh kami **SURYANTO,SH.** Selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINTJE S. SINE.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **KADEK WIDIANTARI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KUPANG dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU NYOMAN ADNYADEWI, S.H.MH.

SURYANTO,SH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINTJE S. SINE